

REKAPITULASI (DPTb)

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 130/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 3 HLM.

TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Berdasarkan Surat KPU nomor 651/PL.02-SD/01/KPU/IV/2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVI/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Ketiga.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 tahun 2018; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2019.